



PUTUSAN

Nomor 3608 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, RT 001/RW 007, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Irfan Sahbara (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan MT Haryono III/22, RT 06/RW 05, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015;
2. **ALIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili Iksan (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gang Baiturrahman, RT 005/RW 006, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **PURWADI BASKORO**, bertempat tinggal di Dusun Brak, RT 001/RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
2. **H. JURNADI IRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Brak, RT 001/RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
3. **KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Brak, RT 006/RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
4. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 009/RW 003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
5. **MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun Brak, RT 001/RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2016



6. **MARIN**, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
7. **LATIF**, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;;
8. **ASNAN**, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
9. **HALIK**, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
10. **ATNAWI**, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

Lurah Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia tanggal 17 Februari 1939, di Jalan Ahmad Yani RT 06/RW 07, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, seorang laki-laki bernama Misrun alias Pak Lembu Suro, yang semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan Murjanl, juga telah meninggal dunia di Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 1940, tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai saudara kandung bernama Maridjo, telah meninggal dunia pada tahun 1932, yang semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Samunten, juga telah meninggal dunia tahun 1940, mempunyai seorang anak bernama: Bok Kamina telah meninggal dunia pada tahun 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bok Kamina, semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Pak Mugidin, juga telah meninggal dunia, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 2.1. Sapuro, telah meninggal dunia merapunyai 1 (satu) orang anak bernama Marin (Penggugat 6);
 - 2.2. Leyi, telah meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.2.1. Abdullah, telah meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang anak bernama latif (Penggugat 7);
 - 2.2.2. Suwardi (Penggugat 4);
 - 2.3. Runtiya, telah meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 2.3.1. Matraji, telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
 - 2.3.2. Sarupi, telah meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Asnan (Penggugat 8) dan Halik (Penggugat 9);
 - 2.3.3. Atnawi, (Penggugat 10);
 - 2.3.4. Sunarto, telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
 - 2.4. Laswati, telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
 - 2.5. Suwali, telah meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.5.1. H. Jurnadi Irianto (Penggugat 2);
 - 2.5.2. Purwadi Baskoro (Penggugat 1);
 - 2.5.3. Margono, (Penggugat 5);
 - 2.6. Khotijah (Penggugat 3);
3. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro dan almarhumah Murjani adalah Para Penggugat dan yang berhak mewarisi harta warisan peninggalannya;
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro juga mempunyai harta peninggalan / warisan yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya berupa:
 - Sebidang tanah darat / tegal sekarang menjadi tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam Buku Kelurahan Mangunharjo Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebelah Selatan Sungai;

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu tanah Suhairi, sekarang tanah B. Mistawi, Muslim dan Bunadi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

5. Bahwa oleh karena Para Pengugat selaku keturunan/ahliwaris dari Misrun alias Pak Lembu Suro dan istrinya Murjani serta saudara kandungnya Maridjo maka Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa setelah Misrun alias Pak Lembu Suro dan istrinya Murjani serta saudara kandungnya Maridjo meninggal dunia, maka menurut hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat yaitu selaku ahli waris dan atau anak keturunan dari almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro, akan tetapi ternyata tanah sengketa yang tertulis dalam Buku Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Misrun alias Pak Lembu Suro dan istrinya Murjani dan atau para ahli warisnya dalam kolom keterangan tanggal 18-3-1939 mati ke Nomor 224, mati pindah ke Nomor 224 atas nama Sekar Moeljo;
7. Bahwa kemudian tanpa ada seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Misrun alias Pak Lembu Suro dan istrinya Murjani tanah sengketa tersebut muncul nomor baru yaitu Nomor 1214 atas nama Sariqosim, yang pada kolom keterangan tanggal 14-5-68, Ks ke Nomor 1608, atas nama Haryati, yang dalam kolom keterangan tanggal 15-5-68 Ks dari Nomor 1244, kemudian oleh Haryati (Tergugat I) tanah sengketa tersebut dijual kepada Aliman (Tergugat II). Padahal Misrun al. Pak Lembu Suro dan istrinya Murjani serta saudaraaya alm. Maridjo semasa hidupnya serta Para Penggugat sebagai para ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikannya atas tanah sengketa tersebut kepada orang-lain maupun kepada Para Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Haryati (Tergugat I) dengan Aliman (Tergugat II) dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat dengan demian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
9. Bahwa atas penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai agar Tergugat II dengan sukarela menyerahkan tanah sengketa

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat II tetap tidak mau menyerahkannya tanah sengketa tersebut dengan alasan yang tidak jelas;

10. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidak dilandasi dengan dasar hukum yang sah/ tanpa hak dan melawan hukum, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari pada mereka dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala benda berupa tanaman dan atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan tanpa syarat apapun dan selanjutnya setelah kosong agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dibantu dengan pihak yang berwenang (Polisi);
11. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat juga merasa sangat dirugikan, karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut oleh karena itu Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat II;
12. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sejak tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tahun 1968 sampai sekarang tahun 2015 yaitu selama 47 tahun Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, padahal tanah sengketa tersebut apabila disewakan/dikontrakkan setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, dengan demikian Para Penggugat mengalami kerugian sebesar $Rp5.000.000,00 \times 47 \text{ tahun} = Rp235.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Para Tergugat harus membayar denda tersebut kepada Para Penggugat secara kontan dan sekaligus;
13. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk melakukan penyitaan terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro dan almarhumah Murjani dan berhak mewarisi harta peninggalannya;



3. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam Buku Kelurahan Mangunharjo persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Kampung;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Sungai;
- Sebelah Barat dahulu tanah Suhairi, sekarang tanah B. Mistawi, Muslim dan Bunadi;

Adalah harta warisan/peninggalan almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro dan almarhumah Murjani;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perubahan buku C Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, ke C Nomor 224, Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , atas nama Sekar Moeljo yang kemudian dirubah ke C Nomor 1214, Persil Nomor 188, d.II, luas 0211 dan ke persil Nomor 199, d.II luas 083 atas nama Sari Qosim dalam keterangan kosong, kemudian dari C Nomor 1214, Persil Nomor 188, d.II, luas 0211 dan ke persil Nomor 199, d.II luas 083 atas nama Sari Qosim, dalam kolom keterangan tanggal 14-5-68 ks ke 1608 atas nama Haryati, yang dilakukan oleh Lurah Mangunharjo sebelumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat yang terbit berkaitan dengan peralihan atau pemindahan hak atas tanah sengketa tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari pada mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari semua harta benda milik mereka dengan tanpa syarat apapun dan selanjutnya setelah kosong agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat jika perlu pelaksanaannya dibantu dengan pihak yang berwenang (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus;

9. Menyatakan sah dan berharga sita *coservatoir beslag* atas tanah sengketa tersebut;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Salah Orang:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggugat ditujukan kepada Tergugat I (Haryati) adalah salah orang, karena Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa kepada Tergugat II, dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggugat ditujukan kepada Tergugat I (Haryati) adalah salah orang, karena Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa kepada Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat II pada tanggal 13 September 1989 telah membeli tanah obyek sengketa dengan orang bernama Haryati, dihadapan Camat Mayangan, dimana pada saat transaksi jual beli tanah obyek tanah sengketa tersebut Haryati berumur 60 tahun, dan apabila dihitung mundur maka Haryati saat ini seharusnya berumur 86 tahun, sedangkan Haryati yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini umurnya 58 tahun, dengan demikian Haryati yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah bukan Haryati yang telah menjual tanah sengketa kepada Aliman (Tergugat II), oleh karena itu yang sebagai Tergugat I dalam perkara ini tidak ada hubungan hokum dengan obyek sengketa;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa: Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pbl., tanggal 7 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Misrun alias Pak Lembu Suro dan almarhumah Murjani dan berhak mewarisi harta peninggalannya;
- Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam Buku Kelurahan Mangunharjo persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebelah Selatan Sungai;
 - Sebelah Barat dahulu tanah Suhairi, sekarang tanah B. Mistawi, Muslim dan Bunadi;

Adalah harta warisan / peninggalan almarhum misrun alias Pak Lembu Suro dan almarhumah Murjani;

- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perubahan buku C Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, ke C Nomor 224, Persil Nomor 151, Kelas Desa d.I, luas $\pm 0,292$ ha. atau 2.920 m^2 , atas nama Sekar Moeljo yang kemudian dirubah ke C Nomor 1214, Persil Nomor 188, d.II, luas 0211 dan ke persil Nomor 199, d.II luas 083 atas nama Sari Qasim dalam keterangan kosong, kemudian dari C Nomor 1214, Persil Nomor 188, d.II, luas 0211 dan ke persil Nomor 199, d.II luas 083 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sari Qasim, dalam kolom keterangan tanggal 14-5-68 ke 1608 atas nama Haryati, yang dilakukan oleh Lurah Mangunharjo sebelumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat yang terbit berkaitan dengan peralihan atau pemindahan hak atas tanah sengketa tersebut;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari pada mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari semua harta benda milik mereka dengan tanpa syarat apapun dan selanjutnya setelah kosong agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat jika perlu pelaksanaannya dibantu dengan pihak yang berwenang (Polisi);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 240/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, yang diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015 dan 4 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Prob., *juncto* Nomor 240/Pdt/2016/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 17 Oktober 2016;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah salah orang. Bahwa yang digugat oleh dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Termohon Kasasi adalah Hariyati/dahulu Para Penggugat II/Para Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Termohon Kasasi adalah Hariyati sebagai Para Tergugat I/Para Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat RT 001/RW.007, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
3. Bahwa pada kenyataannya yang hadir di persidangan adalah nama: Suhariyati sebagai Para Tergugat I/Para Pembanding I/sekarang sebagai Pemohon Kasasi, yang beralamat: Jl. Ahmad Yani Nomor 6 RT 01/RW 07, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan tanggal lahir: 01-07-1959, NIK: 3574034107590140.
4. Bahwa pada petitum 4 Termohon Kasasi, tertulis sebidang tanah darat/tegal sekarang menjadi tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Sebagaimana tertuang dalam buku Kelurahan Mangunharjo, Persil Nomor 151 Kelas D1 Luas $\pm 0,292$ ha atau 2.920 m^2 dengan daftar C Nomor 1 atas nama: Lembu Suro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebelah Barat dahulu tanah Suhairi, sekarang tanah B. Mistawi, Muslim, dan Bunadi;
 - Sebelah Selatan Sungai;Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
5. Bahwa menurut dalil Para Termohon Kasasi, tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Suhariyati dahulu sebagai Para Tergugat I/Para Pembanding I/sekarang sebagai Pemohon Kasasi;



6. Bahwa kenyataannya Suhariyati yang dahulu sebagai Para Tergugat I/Para Pembanding I/sekarang sebagai Pemohon Kasasi, tidak pernah melakukan jual beli tanah darat/tegal, sekarang menjadi tanah sawah, Persil Nomor 151, Luas $\pm 0,292$ ha/2.920 m² atas nama Lembu Suro, kepada Aliman dahulu sebagai Para Tergugat II/Para Pembanding II/sekarang sebagai Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dalam hal ini Suharyati dahulu sebagai Para Tergugat I/Para Pembanding I/sekarang sebagai Pemohon Kasasi. Maupun Aliman dahulu sebagai Para Tergugat II/Para Pembanding II/sekarang sebagai Pemohon Kasasi, tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara;
8. Bahwa pada petitum 6 Termohon Kasasi tertulis Persil Nomor 151, Kelas Desa D1, Luas $\pm 0,292$ ha/atau 2.920 m² dengan daftar C Nomor 1 atas nama Lembu Suro, tanpa seijin para ahli warisnya dalam kolom keterangan tanggal 18-3-1939 mati ke Nomor 224, mati pindah ke Nomor 224 atas nama Sekar Moeljo;
9. Bahwa pada kenyataannya, Persil Nomor 224 atas nama Sekar Moeljo dari dulu merupakan Kelas Desa S1 sampai sekarang dan bukan Kelas Desa D1;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa dibeli oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I di hadapan PPAT dan kemudian telah terbit sertifikat hak milik atas nama Pemohon Kasasi pada tahun 1990, sehingga secara hukum, objek sengketa adalah milik sah Pemohon Kasasi;
- Bahwa gugatan atas objek sengketa diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat hak atas nama Pemohon Kasasi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tuntutan Termohon Kasasi untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Misrun alias Lembu Suro dengan tujuan untuk mendapatkan tanah sengketa yang ternyata telah terbukti tanah sengketa tersebut sudah bukan



menjadi harta warisan karena sudah menjadi milik sah Tergugat II (Pemohon Kasasi) maka tuntutan tersebut tidak relevan lagi, sehingga tuntutan tersebut beralasan untuk ditolak;

- Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HARYATI, 2. ALIMAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 240/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 15 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pbl., tanggal 7 Oktober 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **HARYATI**, 2. **ALIMAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 240/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 15 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pbl., tanggal 7 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001